



**TANGGUNG JAWAB DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DI KAMPUNG DURIAN
KECAMATAN RANTAU KABUPATEN ACEH TAMIANG**

***RESPONSIBILITY OF THE ENVIRONMENT DEPARTMENT IN WASTE
MANAGEMENT AT THE LANDFILL IN KAMPUNG DURIAN, RANTAU SUB-
DISTRICT, ACEH TAMIANG REGENCY***

Nur Hasanah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
e-mail : nurhasanah07@gmail.com

Efendi

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
e-mail : fendie_idris@usk.ac.id

Abstrak - Permasalahan sampah khususnya di Tempat Pembuangan Akhir Di Kabupaten Aceh Tamiang diatur pada Pasal 5 huruf c Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten. Namun realita yang terjadi dilapangan di Tempat Pembuangan Akhir Kampung Durian dalam pengelolaan sampah belum di kelola dengan baik dan maksimal. Hal ini jika dibiarkan terus menerus membuat peningkatan volume sampah menjadi menumpuk dan overload di TPA. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Kampung Durian, peran dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir. Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini faktor penghambat yaitu faktor dana dan anggaran, sehingga dinas tersebut tidak dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara maksimal karena kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah yaitu kesadaran masyarakat yang merupakan faktor eksternal, karena kesadaran masyarakat dapat mengurangi jumlah sampah yang ada TPA. Dalam mengelola sampah pemerintah memiliki peran yaitu menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan sampah dan pembinaan yang melibatkan kepala desa setempat. Pembinaan tersebut dapat dilakukan dengan sosialisasi agar masalah pengelolaan sampah dapat teratasi. Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup mengelola sampah di TPA yaitu melaksanakan kegiatan penanganan sampah, mencakup kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah.

Abstract - Waste problems, especially in landfills in Aceh Tamiang Regency, are regulated in Article 5 letter c of the Aceh Tamiang Regency Qanun Number 5 of 2019 concerning Waste Management which states the Duties and Authority of the Regency Government. However, the reality that occurs in the field at the Kampung Durian Landfill in waste management has not been managed properly and optimally. This, if allowed to continue, will increase the volume of waste to accumulate and overload the landfill. The writing of this thesis aims to find out and explain the inhibiting factors in waste management at the Kampung Durian Landfill, the roles and responsibilities of the Environmental Service in waste management, and efforts made by the Environmental Service in waste management at the Landfill. This type of research is empirical juridical with qualitative analysis. The results of this study are inhibiting factors, namely funding and budget factors, so that the agency cannot carry out waste management optimally due to the lack of facilities and infrastructure provided by the government. Furthermore, the obstacles faced in waste management are public awareness which is an external factor, because public awareness can reduce the amount of waste in the landfill. In managing waste, the government has a role, namely organizing the implementation of waste management and coaching involving the local village head. This coaching can be done with socialization so that waste management problems can be resolved. The efforts made by the Environmental Service to manage waste in the landfill are to carry out waste management activities, including sorting, collection, transportation, processing, and final processing of waste.

Keywords: Environment, Waste Management.

PENDAHULUAN

Tanggung jawab merupakan keadaan dimana setiap orang wajib menanggung segala sesuatu sehingga berkewajiban untuk menanggung akibatnya. Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang bertanggung jawab, dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, di Kampung Durian Kabupaten Aceh Tamiang. yang tertuang pada pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya, disebut, UUPPLH) yakni bahwa "Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha, dan/atau, kegiatan sesuai dengan, kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari, manusia, atau proses alam, yang berbentuk padat, atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan.

Sampah masih menjadi, problematika yang kerap kali terjadi pada lapisan masyarakat baik diperkotaan maupun perdesaan, pengelolaan sampah dipandang sebelah mata oleh masyarakat, Sampah seolah-olah tidak memiliki manfaat apapun dan dianggap sebagai sumber, bencana alam, seperti banjir, wabah penyakit dan lain sebagainya. Hal ini menjadi alasan kuat bahwa masalah sampah merupakan masalah utama yang harus dipecahkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.

Pengelolaan sampah saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan dengan dua fokus utama yakni pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah seperti yang di jelaskan di dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan, dapat dilakukan mulai dari sumber sampah sampai pada pengelolaan akhir. Pada dasarnya pengolahan sampah difokuskan pada TPA (Tempat Pengelolaan Akhir) yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat, hal ini sebenarnya belum terlalu efektif dalam hal pengelolaan sampah.

Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dinyatakan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota "menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah".

Berdasarkan Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang disebutkan, pada Pasal 5 huruf e Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah, dinyatakan Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten "Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah, kemudian pada Pasal 6 ayat (1) huruf e dinyatakan "Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain. Pihak dalam mengelola sampah adalah Dinas Kebersihan Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana disebutkan pada pasal 3 huruf d ayat (8) dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dinyatakan "Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

Sehubungan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kampung Durian yang berada di Aceh Tamiang, pengelolaan sampah dan pemanfaatannya belum dilakukan secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang mencatat pada tahun 2021 jumlah produksi sampah perbulan 35-37 ton seluruhnya di buang ke TPA sampah Kampung Durian, Rantau. Pada akhir tahun 2022 sampah meningkat hampir dua kali lipat dari biasa karena bencana alam, bulan November volume sampah naik karena banjir, diakhir tahun 2022 pada bulan November sampah meningkat sampai 40 ton lebih sampah akibat dari terjadinya bencana alam yaitu banjir.

Permasalahan yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kampung Durian pada tahun 2022, terjadi penumpukan sampah yang dikarenakan sampah yang dibuang ke TPA hapit mencapai 40 ton per november 2022. Jika dikalikan 12 bulan maka timbunan sampah Aceh Tamiang sebanyak 480 ton setahun. Sedangkan lahan TPA sampah di Aceh Tamiang seluas 6,1 hektare sudah terpakai semua, Dengan jumlah lahan yang seperti ini, daya tampung sampah yang begitu besar jumlahnya membuat permasalahan sampah akan terus menumpuk. Hal tersebut jika terjadi terus menerus membuat sampah yang ditampung melebihi dari kapasitas daya tampung di Tempat Pembuangan, Akhir (TPA) karena lahan terbatas.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka identifikasi penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor yang penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA)?

2. Bagaimana peran dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi hambatan Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)?

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai adalah penelitian hukum empiris. Perolehan data melalui penelitian langsung dengan mewawancarai responden dan informan serta penelitian tidak langsung dengan membaca bahan-bahan hukum. Kemudian, analisis kualitatif dipergunakan untuk menindaklanjuti hasil penelitian dan pembahasan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang dalam Pengelolaan sampah Tempat Pembuangan Akhir

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Pemerintah daerah provinsi daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus asas otonomi dan tugas pembantuan". Sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945, maka Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya konsep desentralisasi diberikan dengan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah kabupaten kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tersebut.

Setiap daerah mempunyai cara dan kebijakan tersendiri dalam menangani sampah, hal ini dengan hak pengelolaan yang diberikan (berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah) maka pemerintah daerah terutama dinas terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang dapat memberikan kebijakan terbaiknya terutama dalam penanganan sampah karena hal ini sangat krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan, kebersihan dan keindahan daerah salah satunya menangani permasalahan sampah pada Tempat pembuangan Akhir. Hal ini menjadi wujud

representasi pemerintah daerah terhadap kewajiban yang diamanahkan oleh pemerintah pusat.

Tempat Pembuangan Akhir Kabupaten Aceh Tamiang yang berdiri di lahan seluas lima hektare ini dilengkapi sejumlah fasilitas baru, di antaranya kolam instalasi pengolahan lindi, rumah pengelola, sumur monitoring. Kolam bisa menampung timbunan sampah dengan landfill seluas 6.000 meter per kubik dengan menggunakan sistem sanitary landfill.¹

Pengelolaan sampah yang baik akan memberikan dampak yang menguntungkan, sedangkan pengelolaan sampah yang kurang baik akan memberikan dampak yang merugikan. Dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Kabupaten Aceh Tamiang, Dinas Lingkungan Hidup mengalami beberapa faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:²

1. Faktor Dana dan Anggaran

Salah satu faktor hambatan yang dihadapi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang, dalam pengelolaan sampah dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah di TPA Kampung Durian, Kabupaten Aceh Tamiang adalah kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah, hal tersebut tidak dapat dipungkiri juga bahwa yang mempengaruhi kurangnya sarana dan prasarana ini adalah karena kurangnya biaya operasional.³

Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang memerlukan dana dan anggaran untuk menambah bahan kimia yang diperlukan dalam rangka mengelola sampah yang menggunakan air lindi. Keterbatasan anggaran juga menyebabkan program-program yang telah dibuat dan dirancang oleh DLH Kabupaten Aceh Tamiang sehingga sulit untuk diimplementasikan.

2. Faktor Masyarakat

Hambatan eksternal yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupate Aceh Tamiang dalam pengelola sampah di TPA yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam keterlibatan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan yang sudah disediakan, dan

¹ Hasil *wawancara* dengan bapak M. Asrizal, ST Selaku Bidang Pengawas lingkungan hidup di Kabupaten Aceh tamiang, tanggal 26 Februari 2024.

² Hasil *wawancara* dengan bapak M. Asrizal, ST Selaku Bidang Pengawas lingkungan hidup di Kabupaten Aceh tamiang, tanggal 26 Februari 2024.

³ Hasil *wawancara* dengan bapak M. Asrizal, ST Selaku Bidang Pengawas lingkungan hidup di Kabupaten Aceh tamiang, tanggal 26 Februari 2024.

seringkali dirusak dan tidak dipelihara oleh masyarakat. Apabila sarana dan prasarana persampahan tidak dipelihara maka anggaran untuk penyediaannya semakin bertambah, yang seharusnya dapat digunakan untuk program lainnya.⁴

Berdasarkan hasil penelitian faktor penghambat dalam mengelola sampah di TPA terkendala di dana atau anggaran dalam melakukan pengelolaan sampah di TPA, sehingga mereka tidak dapat melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan maksimal di TPA Kampung Durian, Kecamatan Rantau. Hal ini jika dibiarkan terus menerus maka akan terjadi penumpukan sampah yang sangat drastis, dikarenakan sampah yang di buang ke TPA hampir mencapai 40 ton per tahun. Jika dikalikan 12 bulan maka timbunan sampah Aceh Tamiang sebanyak 480 ton setahun. Sedangkan lahan TPA sampah di Aceh Tamiang seluas 6,1 hektare sudah terpakai semua. Dengan jumlah lahan yang seperti ini, daya tampung sampah yang begitu besar jumlahnya membuat permasalahan sampah akan terus menerus menumpuk di TPA. hal tersebut jika terjadi terus menerus terjadi membuat sampah yang di tampung di TPA melebihi dari kapasitas daya tampung sedangkan lahan hanya terbatas.⁵

Selanjutnya kurangnya kesadaran masyarakat dalam keterlibatan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan yang sudah disediakan seringkali dirusak dan tidak dipelihara oleh masyarakat. Apabila sarana dan prasarana persampahan tidak dipelihara dengan baik maka anggaran untuk penyediaannya semakin bertambah, yang seharusnya dapat digunakan untuk program lainnya.⁶

Perilaku manusia merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi dalam mengelola sampah itu sendiri, Yang dimana Perilaku itu dapat timbul dari Pengetahuan dan sikap manusia. Jadi dengan adanya pengetahuan dan sikap pada manusia terhadap sampah maka akan menciptakan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya atau memisahkan sampah antara organik dan non organik serta kesadaran masyarakat itu sendiri.⁷

⁴ Hasil wawancara dengan bapak M. Asrizal, ST Selaku Bidang Pengawas lingkungan hidup di Kabupaten Aceh tamiang, tanggal 26 Februari 2024.

⁵ Hasil wawancara dengan bapak M. Asrizal, ST Selaku Bidang Pengawas lingkungan hidup di Kabupaten Aceh tamiang, tanggal 26 Februari 2024.

⁶ Hasil wawancara dengan ibu Chadijah Rizki Lestari, S.H., M.H. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, tanggal 28 Maret 2024.

⁷ Hasil wawancara dengan ibu Chadijah Rizki Lestari, S.H., M.H. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, tanggal 28 Maret 2024.

B. Peran dan Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang Dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Kampung Durian Kecamatan Rantau, dilaksanakan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang. Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang adalah Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab atas sampah yang ada di TPA Kampung Durian Kecamatan Rantau, karena lokasi TPA tersebut berada di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Tanggungjawab yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang berbentuk pengawasan dan *monitoring*. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang terhadap TPA Kampung Durian adalah untuk melakukan pemantauan terhadap pengolahan air sampah, pembuangan serta penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir.

Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang juga bertanggungjawab dalam melakukan perlindungan kepada warga masyarakat khususnya kampung durian terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran akibat TPA yang berlokasi di kampung durian kecamatan rantau. *Monitoring* dan pengawasan merupakan tugas utama dan tanggung jawab secara rutin dari Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang dan apabila pengawasan tersebut terjadi pelanggaran maka adanya sanksi yaitu diberikan surat peringatan tertulis. Tanggung jawab yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang dalam mengelola sampah di TPA Kampung Durian belum efektif, karena masih banyak kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang. Kendala tersebut terjadi karena sampah yang di antar ke TPA itu masih dalam keadaan basah sehingga staf kebersihan mengalami kesulitan dalam melakukan pengelolaan langsung karena butuh waktu untuk mengelola sampah tersebut.⁸

Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai beberapa tugas masing-masing diantaranya ada yang mengelola lingkungan hidup dan sampah. Dalam pengelolaan sampah di TPA memerlukan keterlibatan peran dan tanggung jawab disuatu kegiatan. Berdasarkan tugas dan wewenang pemerintah kabupaten terdapat pada Pasal 5 huruf (a) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

⁸ Hasil *wawancara* dengan bapak M. Asrizal, ST Selaku Bidang Pengawas lingkungan hidup di Kabupaten Aceh tamiang, tanggal 26 Februari 2024.

Pengelolaan Sampah berbunyi menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.⁹

Dalam mencapai untuk memaksimalkan kerja Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Tamiang khususnya dalam pengelolaan sampah. Ada beberapa kegiatan rutin setiap tahunnya antara lain yaitu:

1. Pertama Memberikan sosialisasi kepada masyarakat, agar tidak membuang sampah di sembarang tempat dipembuangan akhir;
2. Meberikan sanksi denda atau teguran bagi pelanggar aturan;
3. Menyediakan sarana dan prasarana.¹⁰

Peran penting Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah, Dimana Dinas memberikan fasilitas berupa lahan atau TPA untuk membuang sampah, Menyediakan Staf dalam Mengangkut sampah, Tong sampah, Mobil pengangkut.¹¹

Pengelolaan sampah telah berjalan sesuai aturan yang berlaku. dalam mencapai memaksimalkan kerja Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Tamiang khususnya dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang juga telah memberikan berbagai macam fasilitas pendukung antara lain seperti mobil pengangkut sampah, Penampungan sampah dan lain sebagainya.¹²

Tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang dalam Pengelolaan sampah di TPA Kampung Durian belum terkelola dengan maksimal, maka dapat kita lihat di Tempat Pembunagan Akhir (TPA) di Kampung Durian Kabupaten Aceh Tamiang terdapat penumpukan sampah yang sangat padat, sehingga sampah masih banyak sampah yang berserakan, seperti sampah kering dan sampah basah masih menjadi satu tempat, hal ini dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, seperti menimbulkan bau yang kurang sedap di perkarangan masyarakat tersebut, sehingga hal ini dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang berada disekitar TPA. Maka disini peran dan tanggung jawab pemerintah sangat penting dalam pengelolaan sampah, agar

⁹ Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁰ Hasil *wawancara* dengan Bapak Syurya Luthfi, SSTP selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh tamiang, tanggal 26 Februari 2024.

¹¹ Hasil *wawancara* dengan bapak M. Asrizal, ST Selaku Bidang Pengawas lingkungan hidup di Kabupaten Aceh tamiang, tanggal 26 Februari 2024.

¹² Hasil *wawancara* dengan bapak M. Asrizal, ST Selaku Bidang Pengawas lingkungan hidup di Kabupaten Aceh tamiang, tanggal 26 Februari 2024.

tidak terjadi penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir di Kampung Durian, Kabupaten Aceh Tamiang.¹³

Dinas Lingkungan Hidup sudah menjalankan peran dan tanggung jawabnya, namun hasilnya masih belum maksimal karena dalam faktor penegakan hukumnya mempunyai kriteria, salah satunya budaya masyarakat, yang di mana masyarakat itu masih banyak membuang sampah sembarangan, jadi hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dinas lingkungan hidup dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.¹⁴

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, peneliti melihat peran dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir masih belum sesuai dengan tugas dan wewenangnya, menurut Pasal 5 huruf (d) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah berbunyi “malaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah”. hal tersebut belum terlaksanakan dengan baik karena masih banyak alat-alat yang kurang dan tidak tersedia dalam pengelolaan sampah di TPA, sehingga sampah masih belum dapat terkelola dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang. Berdasarkan hal ini dapat dilihat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kampung Durian Kabupaten Aceh Tamiang terdapat penumpukan sampah yang sangat padat, sehingga sampah masih banyak berserakan, seperti sampah kering dan sampah basah masih satu tempat, hal ini dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, seperti menimbulkan bau yang kurang sedap, hal ini dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang berada disekitar TPA. Maka disini peran dan tanggung jawab pemerintah sangat penting dalam pengelolaan sampah, agar tidak terjadi penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir di Kampung Durian, Kabupaten Aceh Tamiang.

Masyarakat Kampung Durian menjelaskan bahwa ia sangat mengapresiasi pemerintah dalam mengelola tempat sampah saat ini, Dimana dinas lingkungan hidup menempatkan tempat penampungan sampah pada satu titik yaitu di Kampung Durian yang agak jauh dari rumah masyarakat, namun masih terkena dampak, yang dimana

¹³ Hasil *wawancara* dengan bapak Muharsyah Selaku sekretaris Desa Kampung Durian, Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh tamiang, tanggal 26 Februari 2024.

¹⁴ Hasil *wawancara* dengan ibu Chadijah Rizki Lestari, S.H., M.H. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, tanggal 28 Maret 2024.

dampak tersebut misalnya banyaknya lalat, Karena sampah yang ingin di buang ke TPA itu melewati perkarangan rumah mereka, sehingga sampah yang di angkut oleh petugas kebersihan tersebut membuat masyarakat kurang nyaman terhadap banyaknya lalat.¹⁵

Masyarakat Kampung Durian menjelaskan bahwa, peran dan tanggung jawab dinas lingkungan hidup masih kurang efektif, karena masih banyak sampah yang dibiarkan begitu saja setelah sampah itu di antar oleh petugas pengangkut sampah di Tempat Pembuangan Akhir di kampung Durian.¹⁶ Selanjutnya Masyarakat Kampung Durian menyatakan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup masih kurang dalam penanganan sampah, sehingga sampah masih banyak berserakan dan tidak tertata dengan baik, hal ini dapat membuat sampah tersebut menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap, saat ingin menuju ke tempat pembuangan akhir.¹⁷

Berdasarkan hasil, masyarakat kampung Durian Kabupaten Aceh Tamiang, peneliti melihat peran dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir di Kampung Durian masih kurang dalam mengelola sampah, karena masyarakat mengeluh terhadap dampak dari bau sampah tersebut, sehingga banyak laal di perkarangan rumah mereka hal ini terjadi karena sampah masih banyak menumpuk dan berserakan di TPA, kemungkinan jika sampah dibiarkan terus menerus maka sampah akan semakin banyak dan menumpuk di tempat pembuangan akhir karena tidak ada penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap sampah di Tempat Pembuangan Akhir di Kampung Durian.

C. Upaya Yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang Dalam Mengatasi Hambatan Pengelolaan Sampah

Sampah yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat adalah sampah berjenis sampah rumah tangga, dan harus diolah dalam mencapai lingkungan yang bersih. Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah yang merupakan acuan dalam manajemen persampahan. Kegiatan penanganan sampah mencakup kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Berdasarkan penelitian oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh

¹⁵ Hasil *wawancara* dengan ibu Balqis, selaku Masyarakat Kampung Durian, Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 25 Februari 2024.

¹⁶ Hasil *wawancara* dengan ibu Maryam, selaku Masyarakat Kampung Durian, Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 25 Februari 2024.

¹⁷ Hasil *wawancara* dengan ibu Mala, selaku Masyarakat Kampung Durian, Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 25 Februari 2024.

Tamiang mengenai upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengelola sampah di Tempat Pembuangan Akhir Kampung Durian Kecamatan Rantau.¹⁸

1. Pemilahan sampah

Dalam penanganan sampah perlu dilaksanakan aktivitas pengelompokan sampah terdahulu sesuai dengan jenis sampah sebelum diangkut ke TPA. Dalam memilah di masyarakat dan di Pasar dilaksanakan oleh petugas kebersihan sebelum sampah diangkut ke dalam truk. Dinas Lingkungan Hidup memberikan sarana dalam memilah sampah dalam bentuk sampah anorganik dan organik dan membina pedagang dalam memilah sampah berdasarkan jenis sampah. Seluruh tahapan aktivitas tersebut memiliki tujuan meminimalisir dibuangnya sampah ke Sungai. Selain hal tersebut, sampah organik bisa menjadi pupuk kompos dan sampah anorganik bisa dilakukan daur ulang.

2. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah dapat dilaksanakan berupa kegiatan mengambil sampah berdasarkan sumber sampah di TPS. Dalam mengumpulkan sampah di masyarakat dan di Pasar maka harus dipilah terdahulu dari sumber sampah, sehingga dalam melakukan mengumpulkan sampah sesuai sifat dan jenisnya bisa dilaksanakan dengan baik.

3. Pengangkutan sampah

Pengangkutan sampah merupakan kegiatan yang membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pembuangan akhir dengan menggunakan kendaraan yang didesain untuk mengangkut sampah oleh pemerintah daerah. Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Aceh Tamiang sudah melaksanakan pengangkutan sampah setiap harinya. Pengangkutan sampah dilakukan sesuai jam kerja sebanyak 2 shift/hari dengan pembagian lokasi kerja (sesuai kecamatan). Sampah yang sudah di angkut akan di buang langsung ke Tempat Pembuangan Akhir di kampung Durian Kecamatan Rantau.

4. Pengolahan sampah

Pengelolaan sampah bersifat integral dan terpadu secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan yaitu, penampungan, pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan. Pengolahan sampah mencakup aktivitas daur ulang, pemadatan, dan pengomposan. Pengolahan sampah pada TPA Kampung Durian

¹⁸ Hasil *wawancara* dengan bapak M. Asrizal, ST Selaku Bidang Pengawas lingkungan hidup di Kabupaten Aceh tamiang, tanggal 26 Februari 2024.

harus dilaksanakan supaya sampah-sampah bisa berguna untuk masyarakat dan bisa meminimalisir jumlah sampah. Pada aktivitas tersebut mengolah sampah, Dinas Lingkungan Hidup memberikan TPA dengan daya tampung yang besar menggunakan fasilitas untuk memilah sampah anorganik dan organik supaya mempermudah untuk pengelolaan sampah. Pengolahan sampah di TPA Kampung Durian menerapkan konsep 3R, yaitu reduce, reuse dan recycle. Artinya masyarakat sudah kita ajarkan bagaimana pengelolaan sampah yang benar.¹⁹

5. Pemrosesan akhir

Pemrosesan Akhir Sampah ialah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman. TPA Kampung Durian adalah tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. Hal tersebut merupakan tahapan terakhir dari proses penanganan sampah.

Dalam tahap pemrosesan akhir ini juga ada sampah yang dapat diolah nantinya menggunakan konsep 3R dan ada yang tidak dapat diolah lagi sehingga harus diendapkan terdahulu dengan metode sanitary landfill (sampah ditimbun). Secara pengelolaannya, pengurangan dengan pengangkutan sampah dari TPA Kampung Durian.²⁰

Sesuai dengan hasil penelitian, aktivitas mengendalikan pencemaran di TPA Kampung Durian, karena sampah dilakukan dengan tahap memilah hingga proses akhir sebagai upaya dalam penanganan sampah di TPA Kampung Durian Kabupaten Aceh Tamiang. Upaya yang sudah dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang sudah tepat dalam meminimalisir pembuangan langsung sampah ke TPA. Namun, dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, dan tidak sering adanya pengawasan, dengan demikian masih terdapat banyak sampah menumpuk di TPA Kampung Durian. Dampaknya, jika TPA terus menerus menumpuk sampah maka dapat membuat TPA kampung durian tersebut penuh atau overload sehingga tidak dapat menampung sampah lagi karena Jumlah produksi sampah yang masuk ke TPA Kampung Durian Kabupaten Aceh Tamiang, sebanyak 35-37 perbulan ton, jika dikalikan

¹⁹ Hasil wawancara dengan bapak M. Asrizal, ST Selaku Bidang Pengawas lingkungan hidup di Kabupaten Aceh tamiang, tanggal 26 Februari 2024.

²⁰ Hasil wawancara dengan bapak M. Asrizal, ST Selaku Bidang Pengawas lingkungan hidup di Kabupaten Aceh tamiang, tanggal 26 Februari 2024.

12 bulan maka timbunan sampah Aceh Tamiang sebanyak 480 ton setahun seluruhnya di buang ke TPA Kampung Durian, Kecamatan Rantau.

Hal ini menunjukkan jumlah lahan dengan daya tampung sampah yang begitu besar membuat permasalahan sampah akan terus menumpuk, karena sampah yang di tampung sudah melebihi dari kapasitas daya tampung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sedangkan lahan terbatas.

KESIMPULAN

Pertama. Faktor penghambat dalam mengelola sampah antara lain yaitu: (1) Faktor Dana Dan Anggaran, faktor penghambat yang dihadapi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang, dalam pengelolaan sampah dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah di TPA Kampung Durian, Kabupaten Aceh Tamiang adalah kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah, hal tersebut tidak dapat dipungkiri juga bahwa yang mempengaruhi kurangnya sarana dan prasarana ini adalah karena kurangnya biaya operasional sehingga sulit untuk diimplementasikan. (2) Faktor Masyarakat, hambatan eskternal yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupate Aceh Tamiang dalam pengelola sampah di TPA yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam keterlibatan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan yang sudah disediakan, dan seringkali dirusak dan tidak dipelihara oleh masyarakat.

Kedua. Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab atas sampah yang ada di TPA Kampung Durian Kecamatan Rantau, karena lokasi TPA tersebut berada di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Tanggung jawab yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang berbentuk pengawasan dan monitoring. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang terhadap TPA Kampung Durian adalah untuk melakukan pemantauan terhadap pengolahan air sampah, pembuangan serta penumpukan sampah di Tempat Pembuanagn Akhir.

Ketiga. Upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengelola sampah di Tempat Pembuangan Akhir Kampung Durian Kecamatan Rantau yaitu melaksanakan kegiatan penanganan sampah, mencakup kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University, 2020.
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: Syakir Media Press, 2021.
- Surahman Asti Mulasari, Adi Heru Hudoso Dan Noeng Muhadjir,” Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Domestic”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*.vol. 8, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkatdaerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Dede Harison, *pengelolaan Sampah Di Aceh tamiang butuh perhatian serius, 2023.* <https://aceh.antaraneews.com/berita/321762/dewan-sebut-pengelolaan-sampah-di-aceh-tamiang-butuh-perhatian-serius> [diakses 15/10/23].